



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN  
PENELITIAN, IZIN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN  
IZIN KULIAH KERJA NYATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Pra Penelitian, Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Surat Keterangan Penelitian, Izin Praktek Kerja Lapangan dan Izin Kuliah Kerja Nyata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN, IZIN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN IZIN KULIAH KERJA NYATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpol adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo.
7. Kepala Kesbangpol adalah Kepala Kesbangpol Kabupaten Sukoharjo.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Peneliti adalah perseorangan atau kelompok Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan penelitian.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
12. Surat Keterangan Penelitian yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya yang berisi keterangan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

13. Praktek Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa pada instansi pemerintah atau non pemerintah dalam waktu tertentu.
14. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lapangan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam waktu tertentu.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. SKP;
  - b. Izin PKL; dan
  - c. Izin KKN.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penelitian yang lokasinya hanya meliputi satu daerah kabupaten.
- (3) Izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. magang; dan
  - b. praktek kerja industri.

### Pasal 3

- (1) Setiap peneliti dalam melakukan penelitian harus memiliki SKP.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
  - a. penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; dan
  - b. penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB III PERSYARATAN PERMOHONAN

### Pasal 4

- (1) Permohonan SKP, izin PKL dan izin KKN dapat dilakukan oleh perseorangan atau lembaga kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.

- (2) Permohonan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
- a. Peneliti perseorangan dengan diketahui oleh lurah/kepala desa tempat domisili peneliti;
  - b. Pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
  - c. Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha untuk peneliti badan usaha; dan
  - d. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan untuk peneliti organisasi kemasyarakatan.
- (3) Permohonan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat:
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. ruang lingkup;
    4. jangka waktu penelitian;
    5. nama peneliti;
    6. sasaran/target penelitian;
    7. metode penelitian;
    8. lokasi penelitian; dan
    9. hasil yang diharapkan dari penelitian.
  - b. surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan.
  - d. Identitas peneliti terhadap:
    1. Peneliti perseorangan meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
    2. Peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi:
      - a) peneliti kelompok yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim;

- b) badan usaha yaitu:
    - 1) Kartu Tanda Penduduk ketua tim;
    - 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
    - 3) surat pengesahan sebagai badan hukum usaha.
  - c) organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yaitu:
    - 1) Kartu Tanda Penduduk ketua tim;
    - 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
    - 3) surat keterangan terdaftar.
  - d) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu:
    - 1) Kartu Tanda Penduduk ketua tim;
    - 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
    - 3) surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.
  - e. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen ditandatangani di atas materai Rp6.000,00; dan
  - f. Rekomendasi dari Kantor Kesbangpol.
- (4) Permohonan izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1. surat pengantar dari Lembaga/Perguruan Tinggi/Sekolah;
  - 2. Kartu Tanda Penduduk;
  - 3. daftar peserta PKL (sesuai jumlah peserta);
  - 4. daftar dosen/guru pembimbing;
  - 5. proposal;
  - 6. surat persetujuan tidak keberatan dari Instansi/lembaga lokasi PKL; dan
  - 7. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen.
- (5) Permohonan izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1. surat pengantar dari Lembaga/Perguruan Tinggi/Sekolah;
  - 2. identitas pemohon;
  - 3. daftar peserta dan fotokopi identitas peserta KKN (sesuai jumlah peserta);
  - 4. daftar dosen/guru pembimbing;
  - 5. proposal yang disahkan dosen pembimbing;

6. surat persetujuan tidak keberatan dari Instansi/lembaga lokasi KKN; dan
7. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen.

#### BAB IV TATA CARA PERMOHONAN

##### Pasal 5

- (1) Permohonan SKP, izin PKL dan izin KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis oleh orang pribadi atau badan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila perlu mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kesbangpol, maka Kepala Dinas PM dan PTSP paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan didaftar mengirimkan berkas permohonan dimaksud kepada Kepala Kantor Kesbangpol untuk dimohonkan rekomendasi.
- (3) Nonperizinan yang memerlukan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SKP.
- (4) Untuk permohonan izin PKL dan izin KKN yang tidak perlu rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), apabila berkas permohonan sudah dianggap lengkap maka Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan izin yang dimohonkan dimaksud paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan nonperizinan didaftar.
- (5) Kepala Kantor Kesbangpol paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Kantor Kesbangpol menerbitkan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan nonperizinan.
- (7) Apabila rekomendasi Kepala Kantor Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi persetujuan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan SKP sesuai yang dimohonkan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah rekomendasi diterima.
- (8) Apabila rekomendasi Kepala Kantor Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi penolakan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi diterima, mengembalikan berkas permohonan izin kepada pemohon dilampiri rekomendasi penolakan dari Kepala Kantor Kesbangpol.



- (9) Atas dasar rekomendasi penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon dapat mengajukan proses permohonan izin yang baru seperti awal setelah melengkapi catatan kekurangan persyaratan yang telah direkomendasikan oleh Kepala Kantor Kesbangpol.
- (10) Pemohon wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (11) Bentuk SKP, izin PKL dan izin KKN serta surat pernyataan keabsahan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pendaftaran Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*).
- (2) Untuk pendaftaran permohonan yang telah dilakukan secara dalam jaringan (*online*), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Permohonan SKP yang memerlukan persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan secara dalam jaringan (*online*) yang telah terintegrasi dengan Kantor Kesbangpol.

### BAB V MASA BERLAKU

#### Pasal 7

- (1) SKP berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal penelitian lebih dari 1 (satu) tahun, peneliti wajib mengajukan perpanjangan SKP.
- (3) Perpanjangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
- (4) Izin PKL dan izin KKN berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan belum cukup dapat mengajukan permohonan perpanjangan.

BAB VI  
KEWAJIBAN DAN HAK BAGI PEMEGANG SKP, IZIN PKL  
DAN IZIN KKN

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang SKP, izin PKL dan izin KKN wajib menyampaikan laporan hasil apabila telah selesai melaksanakan kegiatannya kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Setiap pemegang SKP, izin PKL dan izin KKN wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pemegang SKP, izin PKL dan izin KKN berhak menggunakan izin sesuai dengan masa berlaku izin.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Pra Penelitian, Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 13 Agustus 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
ASISTEN PEREKONOMIAN  
DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2020 NOMOR 51

11  
LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN  
SIDAK KETERANGAN PENELITIAN IZIN

**BENTUK SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**NOMOR:** .....

**TENTANG**

.....

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
5. Surat Permohonan Pelaksanaan Penelitian dari

.....

**MENGIZINKAN:**

Kepada :

Nama : .....

Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....  
Penanggung Jawab : .....  
Selaku : .....  
Alamat : .....  
.....  
Untuk : Melakukan penelitian/survei tentang  
.....  
.....  
Obyek Lokasi : .....  
.....

SURAT KETERANGAN PENELITIAN ini berlaku dari tanggal..... s.d tanggal.....

Dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan, terlebih dahulu melapor kepada Pejabat setempat/ lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Penelitian/survei tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan masyarakat/pemerintah;
3. Surat Keterangan Penelitian ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jika pemegang tidak mentaati/ mengindahkan peraturan yang berlaku/pertimbangan lain.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal

.....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUKOHARJO

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kesbangpol  
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

.....

**BENTUK SURAT IZIN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)/  
IZIN KULIAH KERJA NYATA (KKN) \*)**

**NOMOR:** .....

**TENTANG**

.....  
.....

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
5. Surat Permohonan dari.....

**MENGIZINKAN:**

Kepada :  
Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Penanggung Jawab : .....  
Maksud/ Tujuan : .....  
Peserta/ Pengikut : .....  
Lokasi : .....

SURAT IZIN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)/SURAT IZIN KULIAH KERJA NYATA (KKN) \*)ini berlaku dari tanggal..... s.d tanggal.....

**Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:**

1. Pelaksanaan PKL/ KKN tidak mengganggu stabilitas kondusifitas daerah;
2. Sebelum melaksanakan PKL/ KKN supaya dipenuhi persyaratan yang diperlukan;
3. Mendapatkan persetujuan tidak keberatan dari Instansi/lokasi yang ditempati;
4. Surat izin sewaktu-waktu dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang dan pelaksanaanya tidak sesuai dengan proposal PKL/KKN yang diajukan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal  
.....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth:

KABUPATEN SUKOHARJO

1. Kepala Kantor Kesbangpol  
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN**

KepadaYth :  
Kepala Dinas PM dan PTSP  
Kabupaten Sukoharjo  
di-  
SUKOHARJO

Denganhormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
.....

Alamat :  
.....

.....  
Telepon :.....

Jabatan : .....

Jenis izin : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Semua keterangan, data dan dokumen permohonan pendaftaran izin dimaksud adalah benar dan sah.
2. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak sah dan/atau tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izin yang telah diterbitkan di cabut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Sukoharjo, .....

Pemohon,



.....  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA